



Analisis Penerapan Kualifikasi Usaha Untuk Efisiensi Pajak di Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus di CV. Cipta Persada)

Aisyah Rizky Oktavia¹, Muhammad Alfa Niam²
Universitas Islam Kediri

Email : riskyoktaviaaisyah@gmail.com, alfaniam@uniska-kediri.ac.id

Abstract

The construction service business qualification is the distribution of grades in construction services and is one of the determinants of the tax rate. Taxes will reduce profits, so companies must do tax planning to obtain the lowest possible taxation. This study aims to determine the application of business qualifications and tax efficiency in construction service companies. The results of this study are expected to provide information and input for the company. This type of research is quantitative descriptive. Researchers use interviews and documentation as data collection techniques.

The analysis technique is done by analyzing the income statement for 2018, analyzing the Construction Services Business Entity Certificate, analyzing the Labor Expertise Certificate, calculating the amount of tax, and calculating tax efficiency. Based on the results of the study, CV. Cipta Persada is a company implementing construction services. The application of business qualifications in the CV. Cipta Persada is in accordance with the latest regulations (LPJK No. 3 of 2017) and has carried out an efficient tax planning of 11%.

Keywords: qualification, tax, efficiency

Abstrak

Kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah pembagian *grade* dalam jasa konstruksi dan merupakan salah satu penentu besarnya tarif pajak. Pengenaan pajak akan mengurangi laba, oleh karena itu perusahaan sebaiknya mempunyai perencanaan pajak guna memperoleh pengenaan pajak yang serendah-rendahnya (efisien). Kegiatan penelitian memiliki tujuan dapat memberikan informasi tentang penerapan kualifikasi usaha dan efisiensi pajak pada perusahaan jasa konstruksi. Penelitian ini bisa memberikan informasi serta beberapa pendapat yang diperlukan untuk perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini wawancara serta dokumentasi.

Teknik analisis dilakukan dengan cara menganalisis laporan laba rugi tahun 2018, menganalisis Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, menganalisis Sertifikat Keahlian Tenaga Kerja, menghitung besarnya pajak, dan menghitung efisiensi pajak. Berdasarkan hasil penelitian, CV. Cipta Persada merupakan perusahaan pelaksana jasa konstruksi. Penerapan kualifikasi usaha pada CV. Cipta Persada sudah sesuai dengan peraturan terbaru (LPJK No. 3 tahun 2017) dan telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien sebesar 11%.

Kata kunci : kualifikasi, pajak, efisiensi

1. PENDAHULUAN

Faktor penting yang dapat memberikan pengaruh dalam kemajuan negara serta kesejahteraan penduduk dalam negara adalah pembangunan. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi suatu negara karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Proyek pembangunan infrastruktur biasanya dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi.

Sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51, 2008) *jo.* (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40, 2009), jasa konstruksi yaitu layanan jasa konsultasi dalam pembuatan rencana pekerjaan konstruksi, pemberian pelayanan jasa pekerjaan konstruksi serta pelayanan jasa konsultasi dalam memberikan pengawasan pekerjaan konstruksi.

Setiap perusahaan jasa konstruksi wajib memiliki IUJK dalam melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi. IUJK merupakan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga OSS melalui sistem OSS berdasarkan pemenuhan komitmen yang dibuktikan dengan kepemilikan SBUJK.

Kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah pembagian *grade* dalam sertifikasi jasa konstruksi yang dibagi atas subkualifikasi. Dalam perpajakan, kualifikasi usaha juga menentukan tarif pajak pada perusahaan jasa konstruksi.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atau DPP atas objek kena pajak yang merupakan tanggung jawab wajib pajak orang pribadi dan badan. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008, 2008), Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan PPh Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima dari

perusahaan di bidang jasa konstruksi yang telah ditetapkan. pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang diterima bisa dikenakan pemotongan pajak (UU Prpajakan No. 36 Tahun 2008).

Sebagai perusahaan *profit oriented* yang bertujuan untuk mencetak laba sebesar-besarnya, maka perusahaan harus menerapkan strategi yang seimbang antara memperoleh laba dan kewajiban membayar pajak. Pengenaan pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus melakukan perencanaan pajak sebaik mungkin untuk memperoleh pengenaan pajak yang serendah-rendahnya.

CV. Cipta Persada merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi sebagai penyedia jasa pelaksana konstruksi. CV. Cipta Persada berdiri pada Desember 2016 dengan kelengkapan data yang dimiliki perusahaan berupa Setifikat Keahlian Tenaga Kerja dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka peneliti mengambil penelitian dalam kewajiban perpajakan tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian pada perusahaan jasa konstruksi dengan judul “Analisis Penerapan Kualifikasi Usaha untuk Efisiensi Pajak di Perusahaan Jasa Konstruksi” (Studi Kasus di CV. Cipta Persada).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan kualifikasi usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui efisiensi pajak melalui penerapan kualifikasi usaha.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil ruang lingkup kualifikasi usaha pada perusahaan jasa konstruksi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Cipta Persada beralamatkan di Jalan MT. Haryono Nomor 87, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa :

1. Dokumentasi
2. Wawancara

Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Kualifikasi Usaha
2. Efisiensi

Definisi Operasional Variabel

1. Kualifikasi Usaha

Kualifikasi usaha menurut (Peraturan LPJK Nomor 3, 2017) dan (Peraturan LPJK Nomor 4, 2017) adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

2. Efisiensi

Efisiensi menurut (Manullang, 2013) berhubungan dengan berapa banyak sumber daya (uang, waktu, peralatan, personalia) digunakan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Bila biaya yang dikeluarkan relatif kecil untuk memperoleh tujuan maka disebut efisien.

Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan objektif

Langkah-langkah analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data berupa laporan laba rugi, SBUJK, dan SKTK perusahaan.

2. Menganalisis sertifikat perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan/Peraturan Perpajakan/Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
3. Menghitung besarnya pajak dengan penerapan kualifikasi usaha.
4. Menghitung besarnya pajak tanpa penerapan kualifikasi usaha.
5. Membandingkan hasil perhitungan pajak Penghasilan dengan penerapan kualifikasi usaha dan tanpa penerapan kualifikasi usaha serta menghitung presentase efisiensi pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perusahaan

CV. Cipta Persada adalah perusahaan jasa konstruksi di bidang jasa pelaksanaan konstruksi. Susunan pengurus perusahaan berdasarkan akta notaris tersebut tertanggal 12 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Persero Komplementer / aktif : Tuan Muhamad Candra Wicaksono

Persero Komanditer / pasif: Tuan Budi Santoso, serta mengalami perubahan pengurusan perseroan dengan pengunduran diri Tuan Budi Santoso dan masuknya pesero baru dalam CV. Cipta Persada tertanggal 9 Maret 2019, sehingga susunan pengurus perusahaan berubah sebagai berikut :

Persero Komplementer / aktif : Tuan Muhamad Candra Wicaksono

Persero Komanditer / pasif: Nona Sofia Nurul Anisa

Hasil Penelitian

- a. Mengumpulkan data CV. Cipta Persada berupa laporan laba rugi periode 2018, SBUJK, dan SKTK.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi CV. Cipta Persada periode tahun 2018

| Keterangan | Jumlah | |
|---|------------------|-----------------------|
| Penerimaan Termyn/Kontrak | Rp 1.200.196.795 | |
| PPN | Rp 109.109.245 | |
| Peredaran Bruto | | Rp 1.091.087.550 |
| HARGA POKOK PENJUALAN | | |
| Material proyek | Rp 639.515.241 | |
| Ongkos Tukang / Kuli Bangunan 20 Orang Selama 6 Bulan | Rp 290.300.000 | |
| Sewa Alat Berat | - | |
| Transport | Rp 7.500.000 | |
| | | <u>Rp 937.565.241</u> |
| Laba Bruto | | Rp 153.522.309 |
| BIAYA OPERASIONAL LAINNYA | | |
| Gaji Pegawai 1 Orang | Rp 12.000.000 | |
| Rek. Telepon & Listrik | Rp 4.200.000 | |
| Administrasi, Dokumen Kontrak, dll | Rp 17.500.000 | |
| | | <u>Rp 33.700.000</u> |
| Laba Netto Sebelum Pajak | | Rp 119.822.309 |
| PPH | | <u>Rp 21.822.309</u> |
| Laba Netto Sesudah Pajak | | Rp 98.000.000 |

Sumber : Data Diolah, 2020

- b. Mengumpulkan data CV. Cipta Persada berupa SKTK perusahaan

Menurut (Peraturan LPJK Nomor 3, 2017) persyaratan tenaga kerja atau sumber daya manusia pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah kualifikasi usaha kecil (K1) adalah satu SKTK tingkat III (PJBU, PJT, dan PJK) dan boleh dirangkap

2. Menganalisis Sertifikat Perusahaan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintahan/Peraturan Perpajakan/Undang-Undang Perpajakan yang Berlaku.

Kualifikasi Usaha yang diterapkan CV. Cipta Persada adalah kualifikasi usaha kecil (K1) dengan jenis konstruksi sebagai pelaksana konstruksi. Jenis konstruksi sebagai pelaksana konstruksi diatur dalam dengan persyaratan kekayaan bersih, pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi, dan persyaratan tenaga kerja atau sumber daya manusia.

Tabel 2. Kualifikasi usaha yang diterapkan CV. Cipta Persada

1. Persyaratan Kekayaan bersih

CV. Cipta persada sudah memenuhi persyaratan kekayaan bersih karena dalam (Peraturan LPJK Nomor 3, 2017) persyaratan kekayaan bersih untuk kualifikasi usaha kecil (K1) adalah lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, sedangkan kekayaan bersih CV. Cipta Persada adalah sebesar Rp 450.000.000.

2. Pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi

Tabel 3. Pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi

| Kualifikasi | Subkualifikasi | Kekayaan Bersih |
|--------------------|----------------|--|
| Orang Perseorangan | P | Tidak dipersyaratkan |
| Usaha Kecil | K1 | Lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta |
| | K2 | Lebih dari Rp 200 Juta sampai dengan RP 500 Juta |
| | K3 | Lebih dari Rp 350 Juta sampai dengan Rp 500 Juta |
| Usaha Menengah | M1 | Paling sedikit Rp 500 Juta |
| | M2 | Paling sedikit Rp 2 Milyar |
| Usaha Besar | B1 | Paling sedikit Rp 10 Milyar |
| | B2 | Paling sedikit Rp 50 Milyar |

| Kualifikasi | Subkualifikasi | Pengalaman Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi |
|--------------------|----------------|---|
| Orang Perseorangan | P | Tidak dipersyaratkan |
| Usaha Kecil | K1 | Tidak dipersyaratkan |
| | K2 | Melakukan pekerjaan dengan total nilai kumulatif yang didapatkan saat ini minimal Rp. 1.000.000.000 dengan kurun waktu 10 tahun terakhir |
| | K3 | Melakukan pekerjaan yang memiliki nilai kumulatif pendapatan sekarang minimal Rp. 1.750.000.000 dengan kurun waktu 10 tahun terakhir |
| Usaha Menengah | M1 | Melakukan pekerjaan yang memiliki total nilai kumulatif pendapatan sekarang minimal Rp. 2.500.000.000 dengan kurun waktu 10 tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 833.000.000 |
| | M2 | Melakukan pekerjaan yang memiliki total nilai kumulatif perolehan sekarang minimal Rp 10.000.000.000 dengan kurun waktu 10 tahun atau mempunyai nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 Rp. 3.330.000.000 yang didapatkan dalam waktu 10 tahun |
| Usaha Besar | B1 | Melakukan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang minimal Rp 50.000.000.000 dengan kurun waktu 10 tahun atau mempunyai nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp 16.660.000.000 yang didapatkan selama 10 tahun |
| | B2 | Melakukan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan jumlah pendapatan kumulatif yang diperoleh sekarang minimal Rp. 250.000.000.000 di waktu 10 tahun atau mempunyai nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp 83.330.000.000 yang didapatkan dalam waktu 10 tahun |

Sumber : Peraturan LPJK Nomor 3, 2017

Menurut (Peraturan LPJK Nomor 3, 2017) persyaratan pengalaman pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi usaha kecil (K1) adalah tidak dipersyaratkan. CV. Cipta persada sudah memenuhi persyaratan pengalaman pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut karena dalam (Peraturan LPJK Nomor 3, 2017) tidak dipersyaratkan pengalaman pelaksanaan konstruksi untuk kualifikasi usaha kecil (K1).

3. Persyaratan tenaga kerja atau sumber daya manusia

Tabel 4. Persyaratan tenaga kerja atau sumber daya manusia

| Kualifikasi | Subkualifikasi | PJBU | PJT | PJK |
|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Usaha Perorangan | P | 1 SKTK tingkat I | | Boleh dirangkap |
| Usaha Kecil | K1 | 1 SKTK tingkat III | | Boleh dirangkap |
| | K2 | 1 SKTK tingkat II | | |
| | K3 | 1 SKTK tingkat I | | PJBU/PJT |
| Usaha Menengah | M1 | 1 orang PJBU | 1 orang paling rendah ber-SKA Muda | 1 orang paling rendah ber-SKA Muda |
| | M2 | | 1 orang paling rendah ber-SKA Madya | 1 orang paling rendah ber-SKA Madya |
| Usaha Besar | B1 | 1 orang PJBU | 1 orang paling rendah ber-SKA Madya | 1 orang paling rendah ber-SKA Madya untuk setiap klasifikasi |
| | B2 | | | |

Sumber : Peraturan LPJK Nomor 3, 2017

Menurut (Peraturan LPJK Nomor 3, 2017) persyaratan tenaga kerja atau sumber daya manusia pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi usaha kecil (K1) adalah satu SKTK tingkat III (PJBU, PJT, dan PJK) dan boleh dirangkap.

SKTK adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keterampilan tertentu. Kualifikasi SKTK dibagi menjadi III tingkatan, yaitu :

- a. Kelas I memiliki pendidikan minimal SMA/Sederajat.
- b. Kelas II memiliki pendidikan minimal SMP.
- c. Kelas III memiliki pendidikan minimal SD.

CV. Cipta Persada sudah memenuhi persyaratan tenaga kerja atau sumber daya manusia karena memiliki satu tenaga kerja yang bersertifikat kelas I dengan jenis keterampilan kerja pelaksana saluran irigrasi.

3. Menghitung Besarnya Pajak

Dengan Penerapan Kualifikasi Usaha.

a. Perhitungan PPN CV. Cipta

Persada

PPN atas jasa konstruksi dikenakan sebesar 10% dari transaksi jasa konstruksi bila nilai kontrak belum termasuk PPN. Namun bila nilai kontrak jasa konstruksi sudah termasuk PPN maka dikenakan 10/110% dari transaksi jasa konstruksi.

CV. Cipta Persada memiliki transaksi sebesar Rp 1.200.196.795 (nilai kontrak yang sudah termasuk PPN) pada tahun 2018, maka PPN CV. Cipta Persada sebesar Rp 109.109.245 (transaksi tahun 2018 sebesar Rp 1.200.196.795 x 10/110% hasilnya adalah Rp 109.109.245).

b. Perhitungan PPh CV. Cipta

Persada

Tarif pajak penghasilan dengan penerapan kualifikasi usaha kecil adalah sebesar 2% dikalikan dengan peredaran bruto. Jadi besarnya pajak penghasilan CV. Cipta Persada adalah Rp 21.822.309 (2% x peredaran bruto Rp 1.091.087.550).

4. Menghitung Besarnya Pajak

Tanpa Penerapan Kualifikasi Usaha.

a. Perhitungan PPN CV. Cipta

Persada

PPN yang dibebankan untuk jasa konstruksi sebesar 10 % dari total transaksi jasa konstruksi apabila nilai kontrak belum termasuk PPN. Namun apabila nilai kontrak jasa konstruksi yang dibayarkan sudah termasuk PPN maka dikenakan 10/110 % dari transaksi jasa konstruksi.

CV. Cipta Persada memiliki transaksi sebesar Rp 1.200.196.795 (nilai kontrak yang sudah termasuk PPN) pada tahun 2018, maka PPN CV. Cipta Persada sebesar Rp 109.109.245 (transaksi tahun 2018 sebesar Rp 1.200.196.795 x 10/110% hasilnya adalah Rp 109.109.245).

b. Perhitungan PPh CV. Cipta

Persada

Tarif pajak penghasilan tanpa penerapan kualifikasi usaha kecil adalah sebesar 3% dikalikan dengan peredaran bruto. Jadi besarnya pajak penghasilan CV. Cipta Persada adalah Rp 32.732.626 (3% x peredaran bruto Rp 1.091.087.550).

5. Membandingkan Hasil

Perhitungan Pajak Dengan Penerapan Kualifikasi Usaha dan Tanpa Penerapan Kualifikasi Usaha serta Menghitung Presentase Efisiensi Pajak.

a. Perbandingan hasil perhitungan pajak dengan penerapan kualifikasi usaha dan tanpa penerapan kualifikasi usaha

Tabel 5. Perbandingan hasil perhitungan pajak dengan penerapan kualifikasi usaha dan tanpa penerapan kualifikasi usaha

| Keterangan | Dengan penerapan kualifikasi usaha | Tanpa penerapan kualifikasi usaha |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Penerimaan Termyn/Kontrak | Rp 1.200.196.795 | Rp 1.200.196.795 |
| PPN | Rp 109.109.245 | Rp 109.109.245 |
| Peredaran bruto | Rp 1.091.087.550 | Rp 1.091.087.550 |
| Harga pokok penjualan | <u>Rp 937.565.241</u> | <u>Rp 937.565.241</u> |
| Laba bruto | Rp 153.522.309 | Rp 153.522.309 |
| Biaya operasional lainnya | <u>Rp 33.700.000</u> | <u>Rp 33.700.000</u> |
| Laba netto sebelum pajak | Rp 119.822.309 | Rp 119.822.309 |
| Pajak penghasilan | <u>Rp 21.822.309</u> | <u>Rp 32.732.626</u> |
| Laba netto setelah pajak | Rp 98.000.000 | Rp 87.089.683 |

Sumber : Data diolah, 2020

Perolehan laba netto setelah pajak dengan penerapan kualifikasi usaha sebesar Rp 98.000.000 lebih besar dibandingkan dengan laba netto setelah pajak tanpa penerapan kualifikasi usaha.

b. Menghitung presentase efisiensi pajak.

Dengan penerapan kualifikasi usaha CV. Cipta Persada dapat menambah laba netto setelah pajak sebesar : Rp 10.910.317 (Rp 98.000.000 - Rp 87.089.683). dari presentase efisiensi pajak tersebut maka CV. Cipta Persada mendapatkan presentasi efisiensi pajak sebesar : $(Rp 10.910.317 / Rp 98.000.000) \times 100\% = 11\%$.

Tabel 6, Presentase efisiensi pajak

| Keterangan | Sebelum perencanaan pajak | Sesudah perencanaan pajak | Selisih | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----|
| Pajak Penghasilan | Rp 32.732.636 | Rp 21.822.309 | Rp 10.910.317 | 11 |
| Laba sesudah Pajak | Rp 87.089.683 | Rp 98.000.000 | Rp 10.910.317 | 11 |

Sumber : Data Diolah, 2020

Efisiensi pajak dalam persen CV. Cipta Persada berusia 11 tahun dan bisa dipanggil CV. Cipta Persada telah melakukan perencanaan pajak secara efisien, namun tingkat efisiensi pajaknya <100>100%, sehingga dapat dikatakan efisiensi pajak tidak efisien.

Interprestasi

a. Kualifikasi Usaha

Di dalam SBUJK milik CV. Resume ini ditulis dalam cipta persada. Cipta Persada yaitu perusahaan jasa konstruksi dengan klasifikasi konstruksi serta kualifikasi UKM. Resume Kekayaan Bersih Cipta Persada sebesar Rp. Pengalaman dalam melakukan pekerjaan konstruksi CV. Cipta Persada tidak diperlukan sebagai resume. Cipta Persada merupakan bentuk perusahaan yang baru berdiri

sesuai dengan Peraturan LPJK No. 3 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dimulainya kembali pekerjaan dan staf. Cipta Persada memenuhi persyaratan Peraturan LPJK No. 3 Tahun 2017 untuk pekerjaan. (Triana dan Widyarto, 2013) difokuskan pada evaluasi kualifikasi konstruksi terhadap kualitas pekerjaan proyek di Banten, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kualifikasi perusahaan konstruksi pada resume. Buat Persada.

b. Efisiensi Pajak

Efisiensi pajak dalam persen CV. Cipta Persada sebesar 11%, CV. Cipta Persada melaksanakan perencanaan pajak secara efisien. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Rumuy dan Rizal Effendi, 2013), yaitu untuk mencapai efisiensi pajak pada korporasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui aplikasi kualifikasi bisnis CV. Cipta Persada mengikuti peraturan saat ini dan menentukan efisiensi pajak melalui penerapan kualifikasi bisnis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan Kualifikasi Komersial aplikasi untuk kualifikasi komersial dalam resume. Cipta Persada mematuhi peraturan terbaru, Peraturan LPJK No. 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi serta Pendaftaran Perusahaan Jasa Konstruksi.
2. Efisiensi pajak CV. Cipta Persada unggul karena memiliki rencana pajak yang efisien sebesar 11 %

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas mengenai analisis penerapan keterampilan usaha untuk penghematan pajak pada perusahaan jasa konstruksi khususnya CV. Cipta Persada, berikut adalah saran yang dapat Anda berikan dengan survei ini:

1. Untuk perusahaan Cipta Persada dapat memperhatikan hal-hal berikut untuk lebih mengembangkan kualitas perusahaan sebagai berikut:
 - a. Sebagai wajib pajak, tetap menjaga kepatuhan pajak.
 - b. Terus meningkatkan kualitas orang-orang yang bekerja di CV. Cipta Persada dengan menambah tenaga ahli di SKTK.
 - c. Secara teratur memperbarui pengetahuan dan peraturan terbaru tentang pekerjaan konstruksi. yaitu segera memperbaharui SBUJK lama agar dapat digunakan pada proyek-proyek baru.
2. Berikut beberapa saran bagi pengguna jasa konstruksi:
 - a. Mencatat nomor izin usaha perusahaan jasa konstruksi yang menggunakan jasa tersebut.
 - b. Meminta salinan NPWP perusahaan dan menanyakan status perusahaan di KPP tempat perusahaan terdaftar
3. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah mengkaji pengaruh kualifikasi perusahaan terhadap keputusan pengguna jasa dalam proses lelang proyek jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, T., & Fakhri Husein, M. (2009). *Perpajakan*. UPP STM YKPN.

Djuanda, Lubis, dan, & Irwansyah. (2003). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Gramedia Pustaka Utama.

Effendi, I. (2014). *Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. http://eprints.ums.ac.id/29276/14/naskah_publicasi.pdf

IAI. (2018). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Manullang, M. (2013). *Pengantar Bisnis*. PT. Indeks.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. CV. Andi Offset.

Peraturan LPJK Nomor 3, (2017).

Peraturan LPJK Nomor 4, (2017).

Analisis Penerapan Kualifikasi Usaha Untuk Efisiensi Pajak di Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus di CV. Cipta Persada)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008, (2008).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019, (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40, (2009).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51, (2008).

Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga.

Rumuy, R., & Rizal Effendi. (2013). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak*. <http://eprints.mdp.ac.id/706/>

Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (Edisi 4). Salemba Empat.

Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak* (Edisi 5). Salemba Empat.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.

Triana, D., & Widyarto, W. O. (2013). *Relevansi Kualifikasi Kontraktor Bidang Teknik Sipil Terhadap Kualitas Pekerjaan Proyek Konstruksi Di Provinsi Banten*. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jft/article/view/1732>

Undang-undang Perpajakan Nomor 36, (2008).